

SKRIPSI

**ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP
KESANGGUPAN PENGEMBALIAN NASABAH
PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK ACEH KANTOR
PUSAT OPERASIONAL**



Disusun Oleh:

**Arif Dwi Mulia
NIM. 180603303**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022M / 1444H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Arif Dwi Mulia

NIM : 180603303

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
- 5. Menyerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Desember 2022

Yang Menyatakan



Arif Dwi Mulia

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah
Dengan Judul:

Analisis Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kesanggupan Pengembalian Nasabah Pembiayaan Murabahah Bank Aceh Kantor Pusat Operasional

Disusun Oleh:

Arif Dwi Mulia
NIM: 180603303

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi
pada Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Pembimbing II,




جامعة الرانيري
AR-RANIRY



Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A.
NIP. 198310282015031001

Evy Iskandar, S.E., M.Si, Ak.,CA.,CPA
NIDN. 2024026901

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19777115 200604 2 003

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

Arif Dwi Mulia
NIM: 180603303

Dengan Judul:

ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP KESANGGUPAN PENGEMBALIAN NASABAH PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK ACEH KANTOR PUSAT OPERASIONAL

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi S1 dalam bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 29 Desember 2022 M
5 Jumadil Akhir 1444 H

Banda Aceh

Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,




Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19777115 200604 2 003

Sekretaris,




Evy Iskandar, S.E., M.Si, Ak..CA.,CPA
NIDN. 2024026901

Penguji I,



Puji Ariani, Ph.D.
NIDN. 1313036901

Penguji II,



Rika Mulia, M.B.A
NIP. 19890603 202012 2 013

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Haras Furgani, M.Ec
NIP: 19800625 200901 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Arif Dwi Mulia
NIM : 180603303
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : arif.dwimulia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi

yang berjudul:

**Analisis Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kemampuan Pengembalian
Nasabah Pembiayaan Murabahah Bank Aceh Kantor Pusat Operasional**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 29 Desember 2022

Mengetahui,

Penulis

Arif Dwi Mulia
NIM: 180603303

Pembimbing I

Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A
NIP. 19831028 201503 1 001

Pembimbing II

Evy Iskandar, S.E., M.Si., Ak..CA., CPA
NIDN. 2024026901

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Kesanggupan Pengembalian Nasabah Pembiayaan Murabahah Bank Aceh Kantor Pusat Operasional”**. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan, namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevy Hasnita, S.Ag., M.Ag dan Inayatillah, MA. Ek selaku ketua dan sekretaris Program Studi Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.

3. Hafiizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
4. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A selaku pembimbing I dan Evy Iskandar, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA selaku pembimbing II yang sekaligus juga Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan-masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Kedua orang tua tercinta. Ayahanda Drs. H. A. Rahim Gani dan Ibunda Arjunawati yang selalu memberikan kasih sayang, do'a serta dorongan moril maupun materil yang tak terhingga agar penulis memperoleh yang terbaik dan mampu menyelesaikan studi hingga tahap akhir.
7. Teman-teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah angkatan 2018 yang turut membantu serta memberi saran-saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan untuk teman yang sangat istimewa Rizki Ardial, Abdul Hadi Firsawan, Fatta Arisva, yang telah banyak memberi dukungan moral maupun materil bagi penulis dalam


penyelesaian skripsi ini, serta seluruh teman-teman lainnya yang tidak penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan Akhir kata penulis ucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu. Semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 29 Desember 2022

Penulis

Arif Dwi Mulia



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ḍ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة) hidup
Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/
alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan *Misr*; Beirut, bukan *Bayrut*; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan *Tasawuf*.

ABSTRAK

Nama : Arif Dwi Mulia
NIM : 180603303
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam/Perbankan Syariah
Judul : Analisis Dampak Pandemi Covid 19
Terhadap Kesanggupan Pengembalian
Nasabah Pembiayaan Murabahah Bank
Aceh Kantor Pusat Operasional
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.A
Pembimbing II : Evy Iskandar, SE., M.Si., Ak..CA., CPA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesanggupan nasabah pembiayaan murabahah Bank Aceh Kantor Pusat Operasional dalam menghadapi Pandemi Covid 19. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder, dengan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Kantor Pusat Operasional tidak mengalami dampak yang begitu serius di masa pandemi Covid 19, karena nasabahnya umumnya PNS atau pegawai swasta. Dampak bagi nasabah juga dapat diatasi dengan solusi dari bank, kesanggupan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan murabahah yang masih lancar.

Kata Kunci: *Murabahah, pembiayaan bermasalah, Pandemi Covid 19.*


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Batasan Masalah	6
1.5. Manfaat Penelitian	7
1.6. Sistematika Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
2.1. Perbankan Syariah.....	9
2.1.1. Pengertian Perbankan Syariah.....	9
2.1.2. Fungsi Perbankan Syariah.....	11
2.1.3. Kegiatan Usaha Perbankan Syariah	12
2.2. Pembiayaan Murabahah	14
2.2.1. Pengertian Pembiayaan	14
2.2.2. Pengertian Pembiayaan Murabahah	15
2.2.3. Prinsip-prinsip Pembiayaan Murabahah	16
2.2.4. Rukun Murabahah	18
2.3. Pembiayaan Bermasalah	19
2.3.1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	19
2.3.2. Penyebab Pembiayaan Bermasalah	20

2.3.3. Kolektibilitas Pembiayaan	20
2.4. Pandemi Covid-19.....	22
2.4.1. Pengertian Pandemi Covid-19.....	22
2.4.2. Dampak Pandemi Covid-19	23
2.5. Penelitian Terkait	24
2.6. Kerangka Pemikiran	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
3.1. Jenis Penelitian.....	32
3.2. Lokasi Penelitian.....	33
3.3. Sumber Data.....	33
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5. Informan Penelitian.....	36
3.6. Metode Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	39
4.1.1. Profil Bank Aceh Syariah Kantor Operasional	39
4.1.2. Visi dan Misi Bank Aceh Syariah	41
4.1.3. Kegiatan Usaha Bank Aceh Syariah	42
4.1.4. Pembiayaan Murabahah Bank Aceh Syariah	47
4.2. Hasil Penelitian	53
4.2.1. Wawancara dengan Pihak Bank Aceh Syariah	53
4.2.2. Wawancara dengan Nasabah Bank Aceh Syariah	55
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian	58
4.3.1. Dampak Covid-19 Terhadap Bank Aceh Syariah	58
4.3.2. Dampak Covid-19 Terhadap Nasabah	59
BAB V PENUTUP	61
5.1. Kesimpulan	61
5.2. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Posisi <i>Non-Performing Finance</i> Bank Aceh Syariah Periode 2017-2021	4
Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	25
Tabel 3.1 Informan Penelitian	36
Tabel 4.1 Data Kolektibilitas Bank Aceh Syariah.....	53
Tabel 4.2 Narasumber Nasabah Pembiayaan Murabahah	57




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Risiko Kredit Perbankan Sebelum dan Pada Saat Covid-19.....	3
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	31



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Pertanyaan Wawancara	68
Lampiran II Transkrip Wawancara.....	70
Lampiran III Biodata	74



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di awal tahun 2020, dunia diguncang oleh wabah pneumonia baru yang bermula di kota Wuhan di Provinsi Hubei, China. Wabah ini dengan cepat menyebar ke lebih dari 190 negara. Wabah tersebut kemudian diketahui sebagai *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) adalah epidemi yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus-2 (SARS-CoV-2) yang parah (Susilo et al., 2020). Covid-19 telah menyebar dengan cepat dan banyak orang meninggal akibatnya di berbagai negara.

Organisasi Kesehatan dunia atau WHO (*World Health Organization*) menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020 (Zulkipli & Muharir, 2021). Pandemi Covid-19 telah berdampak luas pada kegiatan masyarakat, salah satunya kegiatan ekonomi (Iswahyuni, 2021). Pandemi Covid-19 juga berdampak negatif terhadap sektor industri Indonesia, termasuk pada industri perbankan (Seto, 2021).

Kegiatan usaha industri perbankan, termasuk bank syariah, secara garis besar diklasifikasikan ke dalam tiga kategori. *Pertama*, menghimpun dana dari masyarakat umum dengan menawarkan giro, tabungan dan deposito, serta produk keuangan syariah lainnya. *Kedua*, bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan investasi lainnya, sekaligus mendapatkan keuntungan bagi bank. *Ketiga*, bank syariah menawarkan produk

layanan untuk membantu pengguna layanan perbankan syariah dalam bertransaksi (Ismail, 2017:30-35).


Salah satu bentuk pembiayaan dalam perbankan syariah adalah pembiayaan dengan akad Murabahah. Dalam akad Murabahah, pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yaitu harga beli ditambah biaya perolehan dan keuntungan penjual. Akad Murabahah menentukan harga beli dan keuntungan yang disepakati penjual dan pembeli (Setiady, 2014:520-523).

Bank syariah dalam menawarkan pembiayaan akan menghadapi ketidak sanggupaan pengembalian oleh nasabah yang akan berkibat tidak akan menerima *ujrah* atau bagi hasil sesuai dengan ketentuan perjanjian (Wangsawidjaja, 2012:36). Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh factor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan adanya ketidakberesan dalam pelaksanaan prosedur keuangan. Sedangkan faktor eksternal dapat mencakup kegagalan bisnis nasabah, penggunaan iklim persaingan perbankan yang tidak menguntungkan oleh nasabah, dan penurunan aktivitas ekonomi (Putri, 2016). Penurunan aktivitas ekonomi termasuk keadaan di luar kendali manusia (*force majeure*) atau juga karena terjadinya musibah.

Musibah pada masa pandemi Covid-19, menyebabkan bank tidak bisa leluasa menyalurkan pembiayaan kepada nasabah karena meningkatnya risiko gagal bayar nasabah. Kebanyakan masyarakat, baik individu maupun pelaku usaha, mengalami penurunan pendapatan. Bahkan menurut data *Otoritas Jasa Keuangan* (OJK)

tahun 2020, telah terjadi peningkatan risiko kredit di sektor perbankan untuk kategori 2 dan 3 dibandingkan tahun sebelumnya (Seto, 2021).

Gambar 1.1
Perkembangan risiko Kredit Perbankan Sebelum dan pada saat covid-19



Sumber: Seto, 2021

Tingkat *non-performing finance* (NPF) di perbankan syariah, dapat digunakan untuk menilai risiko keuangan atau jumlah keuangan bermasalah yang tidak dapat ditagih (Kadir, 2021: 24). NPF ini juga dapat digunakan untuk menilai kesehatan atau kestabilan suatu bank termasuk bank syariah. Ketika membahas masalah imbal hasil pembiayaan tidak lancar, sangat penting untuk terlebih dahulu memahami kategori kredit atau kualitas pembiayaan, yang berkaitan kolektibilitas dalam dunia perbankan.

Kolektibilitas ini dipergunakan oleh bank untuk mengklasifikasikan nasabah saat melakukan pembayaran. Pada kurun waktu terjadinya pandemic covid, data kolektibilitas Bank Aceh Syariah memperlihatkan kondisi kemampuan pengembalian

atas pembiayaan. Berikut data NPF Bank Aceh Syariah beberapa tahun terakhir pada table 1.1.

Tabel 1.1
Posisi *Non-Performing Finance* Bank Aceh Syariah Periode 2017-2021

Keterangan	2021	2020	2019	2018	2017
<i>NPF Gross</i>	1,35%	1,53%	1,29%	1,04%	1,38%

Sumber: Annual Report Bank Aceh Syariah Tahun 2021 (Diolah)

Data pada tabe 1.1 memperlihatkan bahwa *NPF Gross* tahun 2020 pada awal pandemi Covid-19 lebih tinggi 1,53% dibandingkan tahun 2019 yaitu 1,29%. Kemudian, pada 2021 kembali membaik di angka 1,35%. Meskipun *NPF gross* meningkat pada tahun 2020, namun tetap di bawah batas maksimum NPF OJK sebesar 5%. Data tersebut menunjukkan bahwa kemampuan nasabah menurun dalam membayar pengembalian pinjaman selama masa covid atau pada tahun 2020.

Penelitian sebelumnya tentang kemampuan pembiayaan nasabah untuk membayar kembali di masa covid menunjukkan hasil yang bervariasi. Hasil hasil Saputra (2019) yang menunjukkan beberapa faktor eksternal berasal dari pelanggan yaitu pasar tidak menguntungkan, daya beli masyarakat menurun, kebijakan pemerintah dan risiko/keadaan tak terduga yang dihadapi pelanggan. Pandemic Covid menjadi sebagai keadaan yang terduga bagi nasabah. Kebijakan pemerintah di masa darurat ini lebih mementingkan kesehatan masyarakat secara nasional. Namun di sisi

lain memunculkan *distress financial* (pembiayaan bermasalah) karena penurunan tingkat konsumsi masyarakat, sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan bagi banyak nasabah pembiayaan (Susananajla, 2021).

Pada penelitian Aziz (2021) memberikan hasil meskipun masa covid terlihat peningkatan pendapatan pembiayaan murabahah tahunan sebesar 5,97% dari tahun sebelumnya, yang di saat bersamaan juga terjadi peningkatan pembiayaan murabahah yang bermasalah. Sedangkan tinjauan Palupi (2021) menyimpulkan bahwa penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di masa pandemi Covid-19 yang dengan melakukan penjadwalan ulang dan persyaratan kembali.

Berdasarkan penjelasan di atas, adanya dampak selama masa pandemic covid 19 pada pembiayaan oleh bank, hal ini berkaitan dengan kondisi nasabah diakibatkan oleh musibah tersebut. Kondisi tersebut menarik penulis untuk mendalami lebih lanjut tentang dampak tersebut secara ilmiah, sehingga mengangkatnya dalam skripsi ini yang berjudul "**Analisis Dampak Pandemi Covid 19 terhadap Kesanggupan Pengembalian Nasabah Pembiayaan Murabahah Bank Aceh Kantor Pusat Operasional,**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan penjabaran pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana dampak pandemi Covid-19 pada kesanggupan nasabah mengembalikan pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Aceh.

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan mendalami dampak pandemi Covid-19 pada kesanggupan nasabah mengembalikan pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Aceh.

1.4 Batasan Masalah

Untuk menitikfokuskan penelitian ini, maka diperlukan pembatasan terhadap penelitian ini agar tidak meluas dan melebar kepada hal-hal yang dianggap tidak perlu untuk dibahas. Maka skripsi ini memberikan batasan ruang lingkup penelitian pada:

1. Kesanggupan pengembalian nasabah Murabahah selama masa pandemi Covid-19
2. Pembahasannya terbatas pada pembiayaan Murabahah bagi nasabah Bank Aceh.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi akademik dan khazanah keilmuan, diharapkan temuan penelitian ini dapat menjadi acuan, bahan bacaan, dan sumber informasi bagi mereka yang membutuhkan referensi.
2. Bagi Bank Aceh, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terkait strategi mengurangi risiko pembiayaan macet pada pembiayaan Murabahah.
3. Bagi masyarakat, diharapkan mereka dapat menambah wawasan dan informasi tentang dampak pandemi Covid-19, serta strategi dalam mengurangi risiko pembiayaan macet pada pembiayaan Murabahah di PT Bank Aceh.

1.6 Sistematika Penelitian

Untuk menjaga runtutan penulisan dan sistematis, penulis akan membuat cakupan dari uraian sebagai garis besar isi setiap bab, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Sebagai awal dari bagian karya ilmiah ini, bab pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah yang mengurai tentang masalah yang diangkat dari penelitian dan dipertanyakan dengan persoalan penelitian dalam rumusan masalah. Selain itu juga memuat tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Pada bagian kedua ini, membahas tentang kajian pustaka yang memuat teori-teori tentang dampak pandemi Covid-19 terhadap kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan Murabahah. Teori dan definisi yang mendasari diadopsi dari berbagai sumber dan disajikan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode yang dijelaskan pada bagian selanjutnya.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah diperoleh.

Bab V Penutup

Bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran yang dibuat berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Daftar Pustaka

Direktori ini memuat sumber-sumber yang penulis gunakan untuk menulis penelitian, baik berupa dokumen internet, tutorial, jurnal, atau media lainnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perbankan Syariah

2.1.1 Pengertian Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, dijelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah. Sebagai lembaga keuangan, bank syariah turut menghasilkan produk pembiayaan dan jasa lainnya dalam arus pembayaran dan peredaran uang berdasarkan prinsip syariah. Menurut Ensiklopedi Islam, bank syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan kredit dan jasa dalam arus pembayaran dan peredaran uang dengan tetap berpegang pada prinsip syariah. (Muchtar, dkk, 2016:119).

Riyadi (2022:20) menghimpun beberapa pengertian ahli tentang bank syariah, bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang tidak memungut bunga dan memberikan pembiayaan serta jasa lainnya dalam arus pembayaran dan peredaran uang menurut prinsip syariah. Perbankan syariah merupakan suatu jenis perbankan modern berdasarkan hukum Islam yang sah yang berkembang pada abad-abad awal Islam. Metode utama yang dianut dalam perbankan syariah adalah pada pembagian risiko dan penyelesaian keuangan berdasarkan kepastian dan estimasi pengembalian tertentu.

Bank syariah juga bisa dikatakan sebagai bank Islam di negara lain menggunakan istilah tersebut, karena memiliki karakteristik tersebut. Seperti pengarahannya dana masyarakat dalam bentuk deposito atau tabungan dijadikan sebagai amanah yang harus dijaga dengan baik, sehingga pihak bank mengalokasikan simpanan tersebut lebih banyak untuk kemaslahatan. Kemudian dalam membuat kontrak harus ada kesamaan pikiran agar tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak kaku dalam merundingkan besaran nominal sepanjang masih dalam batas yang wajar.

Beberapa hal yang sangat membedakan dengan bank konvensional, salah satunya adanya Dewan Syari'ah yang bertugas sebagai jembatan dan pengawasan dari sudut syari'ah (Jajuli, 2015:12). Hal lainnya yang sangat membedakan dengan bank konvensional, penggunaan persentase atau bunga dalam pembayaran atau kontrak pada bank syariah harus dihindari karena membahayakan cita-cita syariah. Termasuk tidak melakukan kontrak pembiayaan dengan menetapkan perhitungan berdasarkan keuntungan pasti yang ditetapkan di muka, sehingga nasabah tidak terzalimi ketika berada dalam keadaan sulit.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut di atas terkait dengan pengistilahan yang digunakan oleh bank Islam, maka dalam menjalankan sistem perbankan mengikuti ketentuan yang sesuai dengan syariah atau muamalah Islam. Sehingga, bank yang dioperasikan tidak melakukan hal yang menyimpang dari muamalah syariah Islam. Dewan syariah juga terikat untuk menjamin bahwa

aktivitas bank syariah telah mengikuti ketentuan sesuai hukum agama dan fatwa-fatwa terkait dengan pelaksanaan keuangan dan ekonomi Islam.

2.1.2 Fungsi Perbankan Syariah

Bank syariah berfungsi dan bertindak sebagai perantara keuangan, menghubungkan kebutuhan dua pihak yang berbeda, satu pihak adalah pelanggan yang memiliki kesanggupan modal dan yang lainnya adalah pelanggan yang membutuhkan modal. Bank syariah mengumpulkan uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan atau investasi dan menyalurkannya kembali dalam pembiayaan atau bentuk kepatuhan syariah lainnya (Ismail, 2017:33).

Selain berperan sebagai perantara, bank syariah juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Manajemen investasi melalui perbankan syariah, bank syariah bertindak sebagai pelaksana dalam manajemen investasi. Intinya, bank syariah harus dapat menerima dana investasi dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan akad yang berlaku.
2. Investasi dalam perbankan syariah, bank syariah berhak melakukan investasi dana dalam berbagai macam usaha selama usaha tersebut tidak keluar dari aturan agama islam dan pihak pengelola berkomitmen untuk menjaga dana tersebut sehingga investasi yang diberikan mendapatkan keuntungan bersama.
3. Bank syariah sebagai jasa keuangan, Fungsi utama bank adalah menyediakan layanan keuangan. Layanan keuangan di

bank syariah adalah layanan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi, seperti transfer, penjaminan, dan lain-lain.

4. Perbankan syariah sebagai jasa sosial, fungsi sosial ini terwujud dalam bentuk adanya lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, waqaf, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya melalui dana *qardh* (pinjaman kebaikan) atau dana sosial lainnya yang sesuai dengan ajaran islam (Kurniawan, 2021:37).

Fungsi secara umum sebagaimana fungsi Lembaga keuangan nasional tercakup di dalam pelaksanaan fungsi oleh bank syariah. Namun dengan fungsi sosial, penekanan fungsi syariah terlihat dalam pelayanan yang berbeda dengan fungsi oleh bank konvensional. Konsep atau sistem syariah diperlukan untuk berjalannya fungsi sosial untuk kebutuhan umat Islam yang disediakan oleh pihak bank syariah tersebut.

2.1.3 Kegiatan Usaha Perbankan Syariah

Dalam hal menawarkan produk untuk menjalankan kegiatan usahanya, Bank syariah pada dasarnya seperti bank biasa, membagi kegiatan usaha menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Penghimpunan Dana

Kegiatan usaha utama yang disediakan oleh industri perbankan adalah penggalangan dana. Dana yang diperoleh dari masyarakat menjadi modal pengelolaan bank yang bersifat nirlaba. Simpanan masyarakat dihimpun dalam bentuk

giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (Muchtari, dkk, 2016:54)

2. Penyaluran Dana

Penyaluran dana merupakan kegiatan penting bagi bank syariah, agar dapat menghasilkan pendapatan dari dana yang disalurkan. Selain sebagai kegiatan yang menguntungkan, penyaluran dana kepada masyarakat juga digunakan untuk memanfaatkan dana yang masih menganggur atau belum digunakan (*idle fund*). Prinsip jual beli, bagi hasil, sewa dan pinjam digunakan untuk mentransfer modal kepada masyarakat. Hasilnya, produk keuangan syariah sesuai dengan tujuan penggunaannya (Ismail, 2017:31-33).

3. Pelayanan Jasa

Bank syariah menyediakan layanan perbankan selain menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, layanan ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan untuk membantu nasabah melakukan kegiatan usahanya. Kegiatan layanan merupakan kegiatan yang diharapkan bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank melalui *fee* atas jasa bank (Ismail, 2017:33).

2.2 Pembiayaan Murabahah

2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah usaha perbankan syariah yang dananya disalurkan kepada pihak lain yang lebih membutuhkan suntikan dana dan dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran modal oleh bank dalam bentuk pendanaan kepada pihak yang membutuhkan dana, berdasarkan kepercayaan bank sebagai pemilik dana. Pemilik dana berkeyakinan bahwa dana yang diberikan akan dikembalikan, sehingga pengguna dana wajib mengembalikan dana yang diterimanya sesuai dengan ketentuan perjanjian pendanaan (Ismail, 2017:105).

Pembiayaan, sebagaimana didefinisikan dalam UU No. 10 Tahun 1998, adalah penyediaan dana atau permintaan serupa berdasarkan perjanjian atau pengaturan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu. waktu pengembalian atau bagi hasil.

Menurut Undang-Undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008, pembiayaan didefinisikan sebagai pemberian dana atau klaim yang setara sebagai berikut:

1. Adapun transaksi yang dilakukan dalam bagi hasil berupa *mudharabah* dan *musarakah*;
2. Adapun proses leasing yang melibatkan ijarah atau pembelian leasing yang melibatkan *ijarah muntahiya bittamlik*;
3. Transaksi jual beli berupa piutang *Murabahah*, salam, dan *istishna*;

4. Transaksi yang melibatkan pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
5. Transaksi sewa jasa berbasis *Ijarah* untuk transaksi multi layanan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, pembiayaan adalah penyaluran dana dari pihak yang memiliki dana kepada pihak yang membutuhkan dana menurut prinsip syariah dalam jangka waktu tertentu yang disepakati dalam akad atau kontrak yang dilakukan. Persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dengan pihak lain yang mewajibkan yang dibiayai dan/atau diberi sarana keuangan untuk mengembalikan dananya setelah jangka waktu tertentu. Pengembalian dapat dilakukan dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau pembagian keuntungan.

2.2.2 Pengertian Pembiayaan Murabahah

Undang-Undang perbankan syariah No. 21 Tahun 2008, pembiayaan menyebutkan salah satu bentuk pembiayaan dengan transaksi jual beli berupa piutang Murabahah, di samping transaksi salam, dan istishna. Secara lughawiyah, akar kata Murabahah adalah *ribhu* (keuntungan) yang dapat dipahami secara awam sebagai suatu pembiayaan yang dapat menandakan kemaslahatan bersama. Murabahah menjelaskan bahwa harga barang dan harga jual memiliki selisih harga yaitu keuntungan atau keuntungan bagi

pemilik dana dengan imbal hasil dilakukan secara tunai atau dengan cara dicicil (Herlina, 2021).

Dengan menggunakan transaksi jual beli, pemilik dana dan pihak yang membutuhkan pembiayaan melaksanakan Murabahah, sebagai pembiayaan yang saling menguntungkan. Kaitan transaksi murabahah sebagai transaksi syariah ini juga diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) nomor 102 pada tahun 2013. Murabahah adalah akad jual beli barang dimana harga jual adalah harga beli ditambah keuntungan yang diperjanjikan dan penjual harus mengungkapkan harga beli barang kepada pembeli (Furywardhana, 2016).

Atas dasar pengertian yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan murabahah diterapkan oleh bank sebagai pembiayaan dengan akad berdasarkan jual beli produk. Dalam akad murabahah bank dan nasabah menyepakati bahwa harga pokok dan tambahan keuntungan pada harga jual barang yang dibiayai. Akad yang disepakati oleh kedua pihak juga mensyaratkan bahwa imbal hasil tersebut diberikan secara tunai atau dicicil sesuai dengan prinsip syariah.

2.2.3 Prinsip-prinsip Pembiayaan Murabahah

Terkait dengan pembiayaan dengan definisi pembiayaan murabahah yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, diperlukan prinsip dari pembiayaan tersebut. Bagi bank syariah sebagai badan usaha prinsip diperlukan untuk menentukan arah dan

jalannya pembiayaan. Sehingga menjadi kebijakan untuk menentukan prioritas dari setiap pembiayaan yang akan disalurkan.

Hamonongan, (2020:458-459), menyimpulkan beberapa prinsip terkait dengan pembiayaan, antara lain:

1. *Character*, yaitu prinsip dasar keuangan adalah menilai karakter calon nasabah dengan mempertimbangkan kepribadian mereka, apakah mereka pernah memiliki masalah kredit pada saat pembiayaan, dan apakah mereka terkenal di komunitas tempat mereka tinggal atau bekerja.
2. *Capacity* adalah prinsip panduan pembiayaan, digunakan untuk menentukan apakah calon pelanggan mampu membayar pembiayaan berdasarkan analisis keuangan, apakah mereka dapat membayar angsuran dan dapat memperoleh angsuran mereka dari gaji, dan apakah bisnis mereka berkembang dengan baik, yang terkait dengan kemampuan mereka untuk mengelola perusahaan dan menghasilkan keuntungan.
3. *Capital*, yaitu ketika konsumen menginginkan bank untuk mendanai bisnis mereka, prinsip modal pembiayaan digunakan untuk menentukan opsi pembiayaan lain apa yang mungkin mereka miliki. Kehadiran aset pribadi pelanggan, seperti rumah atau investasi, ditentukan.
4. *Collateral*, Dasar pembiayaan adalah agunan, yang ditentukan oleh jaminan fisik dan virtual yang diberikan nasabah kepada bank, seperti BPKB atau sertifikat yang dapat menutupi pinjaman.

5. *Condition*, Prinsip dasar pembiayaan adalah kondisi, dan saat mengevaluasi nilai pembiayaan, penting untuk mempertimbangkan kondisi lingkungan dan ekonomi lokasi bisnis serta jenis bisnis yang dilakukan.

Dengan demikian, berdasarkan lima prinsip yang dikemukakan tersebut dapatlah dipahami bahwa suatu pembiayaan yang dilakukan oleh suatu bank tentunya dengan melihat berdasarkan lima prinsip tersebut diatas terhadap nasabah.

2.2.4 Rukun Murabahah

Rukun Murabahah pada hakikatnya sama dengan rukun atau rukun jual beli pada umumnya (Ismail, 2017:108-109) yaitu:

1. Pemilik barang yang diperdagangkan dikenal sebagai penjual. Penjual yang dimaksud adalah pihak dari perbankan tersebut yang menyediakan jasanya kepada para nasabah, sehingga dapat dikatakan bahwa bank syariah itu sendiri sebagai penjual.
2. Adapun konsumennya adalah pihak yang ingin membeli barang yang diinginkan dari penjual dengan sejumlah uang tertentu. Pelanggan adalah pembeli dalam aplikasi perbankan syariah.
3. Produk yang digunakan dalam transaksi jual beli dikenal dengan istilah jual beli benda, benda ini pasti benar-benar ada di sana.

4. Nominal jumlah atau disebut dengan harga.

Setiap akad jual beli harus dengan jelas mencantumkan harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli, perjanjian untuk pengiriman dan penerimaan produk yang diperdagangkan dikenal sebagai "ijab Kabul." Baik pembeli maupun penjual harus menandatangani pernyataan tertulis atau tersurat dengan jelas tentang persetujuan yang diberikan.

2.3 Pembiayaan Bermasalah

2.3.1 Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Bank syariah dalam menawarkan pembiayaan menghadapi bahaya tidak akan sanggup dikembalikan dananya. Akibatnya bank tidak akan menerima pembayaran, ujah, atau bagi hasil sesuai dengan ketentuan perjanjian keuangannya dengan klien. Selain itu, terdapat risiko menaikkan beban bank, memperpanjang jangka waktu penyelesaian, dan melemahkan kesehatan pembiayaan bank karena menurunkan kapasitas pembiayaan yang akan dipungut (Wangsawidjaja, 2012:36).

Andang, dkk (2018:6) menggambarkan kredit atau pembiayaan yang bermasalah sebagai pembayaran yang tidak tepat waktunya kepada bank. Hal ini menunjukkan bahwa debitur berada dalam keadaan sulit. Tingkat *non-performing finance* (NPF), atau jumlah pendanaan yang bermasalah dan dana mungkin tidak dikumpulkan, adalah dapat digunakan oleh perbankan syariah untuk menentukan risiko pembiayaan.

2.3.2 Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Ada berbagai faktor yang berkontribusi terhadap sulitnya pembiayaan bank. Secara umum, pengaruh internal dan eksternal dapat dibedakan, antara lain: (Syafрил, 2020).

1. Faktor Internal, yang dari sudut pandang internal, pembiayaan yang buruk disebabkan oleh kesalahan dalam penerapan proses pembiayaan, kebencian di pihak pemilik bank, manajemen, atau pekerja, sistem kontrol administrasi dan keuangan yang lemah, dan lemahnya sistem informasi pembiayaan dengan masalah.
2. Faktor Eksternal, yang disebabkan dari kondisi luar, seperti kegagalan bisnis pelanggan, bencana yang melibatkan pelanggan atau operasi bisnis mereka, penurunan aktivitas ekonomi, dan margin pembiayaan yang besar semuanya dapat berkontribusi pada kredit macet.

2.3.3 Kolektibilitas Pembiayaan

Masalah pembayaran yang tidak menentu dan kapasitas untuk membayar utang, penting untuk memahami kategori atau kualitas pembiayaan yang dikenal di industri perbankan sebagai kolektibilitas (Seto, dkk., 2023). Terdapat lima kategori kolektibilitas, yaitu:

1. Kolektibilitas lancar (*pass*), sebagai bentuk pembayaran dalam suatu pembiayaan yang termasuk dalam kategori “pembayaran sangat lancar” baik pengembalian pokok maupun pembayaran margin.

2. Kolektibilitas yang memerlukan perhatian khusus (*special mention*), jenis pembiayaan yang cicilannya belum dibayar hingga 3 (tiga) bulan (90 hari) dan pinjaman belum jatuh tempo
3. Kolektibilitas kurang lancar (*substandard*), kategori pembiayaan yang tertunda 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) bulan dibandingkan dengan waktu yang disebutkan (jumlah hari tunggakan 91-180 hari). Selain itu, terdapat cicilan pembiayaan yang belum dibayar yang dibayarkan sampai dengan 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo pinjaman.
4. Kolektibilitas diragukan (*doubtful*), kategori untuk pembiayaan yang mengalami keterlambatan tujuh sampai dua belas bulan dari waktu semula (jumlah hari sekitar 181-360 hari). Selain itu, terdapat pembayaran pembiayaan yang telah jatuh tempo sampai dengan 2 (dua) bulan setelah jatuh tempo.
5. Kolektibilitas macet (*loss*), menjelaskan keuangan yang telah tertunda lebih dari 12 (dua belas) bulan dari jangka waktu yang diantisipasi (total hari melewati jatuh tempo >360 hari). Selain itu, angsuran pembiayaan menunggak 2 (dua) bulan sekali telah berlalu sejak tanggal jatuh tempo.

Istilah inefisiensi keuangan (*Non Performing Financing* (NPF)) atau *dayunun ma'dumah*, yang didefinisikan sebagai inefisiensi keuangan, mulai dari kurang lancar hingga tidak efisien, termasuk dalam statistik perbankan syariah yang disiapkan oleh Direksi Bank.Produk Bank Syariah dari Indonesia disediakan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa keuangan yang masuk dalam kategori 3 sampai dengan 5 dianggap sebagai keuangan bermasalah (Wangsawidjaja, 2012).

2.4 Pandemi Covid 19

2.4.1 Pengertian Pandemi Covid 19

Virus corona juga dikenal sebagai *Coronavirus Disease-19* (Covid-19), adalah sekelompok yang digolongkan sebagai virus besar yang dapat menimbulkan penyakit saluran pernapasan atas ringan hingga berat. Virus ini adalah jenis variasi baru yang menyebar atau menular lebih cepat daripada virus varian sebelumnya (Marzuki et al., 2021).

Penggolongan sebagai kelompok besar virus yang disebut *coronavirus* dapat menginfeksi manusia dan hewan dan menyebabkan penyakit. Ketika menginfeksi orang, biasanya mengakibatkan infeksi saluran pernapasan, akibat yang terparah berkisar dari flu biasa hingga kondisi serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (*Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS)), yang ditularkan melalui percikan batuk dan bersin (Ais, 2020).

Covid-19 pertama kali di deteksi sekitar bulan November-Desember 2019 di Kota Wuhan, China. Kota Wuhan merupakan kota terbesar ketujuh di negara China dengan jumlah penduduk sekitar 11 juta orang. Penambahan jumlah kasus Covid-19 berlangsung cukup cepat dari China hingga ke negara-negara lain. Sampai dengan 16 Februari 2020 secara global dilaporkan sebanyak

51.857 kasus terkonfirmasi di 25 negara dengan 1.669 kematian (Lukman & Malik, 2020). Sehingga Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 menetapkan bahwa Covid-19 sebagai pandemi (Ais, 2020).

2.4.2 Dampak Pandemi Covid 19

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang bukan hanya mengenai orang yang terinfeksi virus ini, tetapi juga terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Penyakit ini telah menyebabkan dampak yang luas yang mengharuskan manusia merubah kebiasaan hidup lama menuju kebiasaan hidup baru (Gardiner dan Abdullah, 2021). Krisis multidimensi akibat pandemi Covid-19 datang sangat cepat dan menunjukkan kerapuhan yang dimiliki suatu negara di berbagai bidang. Bukan hanya pada bidang kesehatan, Bidang sosial juga berdampak akibat pandemi Covid-19 bahkan juga merambat pada bidang ekonomi yang menyebabkan kontraksi perekonomian global (Modjo, 2020).

Bencana yang disebabkan pandemi Covid-19 telah menghancurkan perekonomian 213 negara, tidak terkecuali Indonesia. Bank dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan melambat, proyeksi ini dilakukan berdasarkan akibat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Nainggolan, et al., 2020). Kebijakan pemerintah yang memberlakukan PSBB akan menyulitkan masyarakat dalam melakukan kegiatan dan mobilitasnya. Persoalan lain setelah diberlakukannya PSBB adalah persoalan menurunnya pendapatan

masyarakat, yang menyebabkan turunnya daya beli (Nasruddin & Haq, 2020).

Selama pemberlakuan PSBB, *Stay at Home* dan *Physical Distancing* masyarakat lebih banyak menggunakan jasa transaksi perbankan dengan menggunakan *mobile banking* sebagai transaksi online salah satu alternatif *low contact* bagi nasabah yang melakukan *work for home* (Iskandar.dkk, 2021). Namun pada pertumbuhan ekonomi, penyebaran Covid-19 juga memberikan dampak negatif terhadap hampir seluruh sector industri di Indonesia, termasuk pada sektor perbankan (Seto, 2021). Sektor perbankan tidak dapat secara leluasa menyalurkan pembiayaannya karena disebabkan semakin tinggi risiko gagal bayar dari nasabah. Sebagian besar masyarakat baik orang pribadi maupun kegiatan usaha cenderung mengalami penurunan pendapatan saat pandemi tersebut.

2.5 Penelitian Terkait

Berikut beberapa penelitian sebelumnya, terkait dengan analisis dampak pandemi Covid 19 terhadap kemampuan dalam mengembalikan Pembiayaan Murabahah. Sebagaimana yang terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No.	Nama / Tahun / Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Hasbi Abdul Aziz (2021) Dampak Pandemi Covid 19 2020 Terhadap Produk Sponsorship Murabahah di BPRS Lantabur Tebuireng Gresik	Deskriptif - Kualitatif	Peningkatan permintaan pembiayaan Murabahah dengan tanda-tanda piutang, pendapatan sponsor Murabahah meningkat sebesar 5,97% year-on-year, namun pada saat yang sama juga terjadi peningkatan pembiayaan Murabahah yang bermasalah sebagai perbandingan.
2	Berta Yustika Palupi (2021) Analisis Strategi Pembiayaan Murabahah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BMT Beringharjo Cabang Caruban)	Deskriptif - Kualitatif	Strategi pembiayaan Murabahah bermasalah di masa pandemi Covid-19 yang dipimpin oleh BMT Cabang Beringharjo Caruban, antara lain penjadwalan ulang dan pengemasan ulang.
3	Syarifah Susananajla (2021) Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Bermasalah Produk Murabahah di Masa Pandemi Covid-19	Induktif - Kualitatif	Faktor penyebab kondisi keuangan bermasalah di masa pandemi Covid-19 di kota Bank Aceh Bakti adalah turunnya konsumsi masyarakat yang berdampak pada penurunan pendapatan banyak nasabah sponsor.
4	Beno Saputra (2019) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penarikan nasabah dalam upaya peningkatan likuiditas pada bank syariah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC. Bandar Lampung)	Induktif - Kualitatif	Faktor yang mempengaruhi pemulihan adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari internal bank seperti kesalahan Analisa, sedangkan faktor eksternal berasal dari pelanggan, seperti pasar tidak menguntungkan, daya beli masyarakat menurun, kebijakan pemerintah dan risiko/keuntungan tak terduga yang dihadapi pelanggan.

Sumber: Data Diolah (2020)

Berikut penulis jelaskan penelitian sebelumnya dan yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan, berdasarkan pada tabel diatas. Adapun penjelasannya:

1. Penelitian Aziz (2021), terkait dengan dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 terhadap pembiayaan murabahah, yang terjadi kemacetan dan angka permintaan pembiayaan murabahah pun meningkat. Sehingga, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyebab dan solusi serta kebijakan yang dilakukan oleh pihak BPRS terkait permasalahan tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif yaitu dengan menjelaskan setiap temuan dilapangan baik dari hasil observasi ataupun wawancara yang dilakukan kepada pimpinan cabang untuk mengetahui kebijakan yang diambil terkait dengan pembiayaan murabahah selama pandemi covid 19, wawancara juga dilakukan terhadap lima nasabah dengan profesi yang berbeda dan mengalami terdampaknya mata pencaharian. Hasil penelitiannya bahwa dampak yang diakibatkan oleh Covid-19 serta aturan *work from home* mengakibatkan macetnya pembiayaan murabahah serta berkurangnya pendapatan nasabah selama pandemi yang mengharuskan mereka untuk mengambil pembiayaan murabahah tersebut, dan kebijakan yang diambil oleh pihak BPRS dengan merekonstruksi kebijakan yang apabila terjadinya permasalahan pengembalian maka barang jaminan

akan dilelang oleh BPRS. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan bahwa dampak pandemi Covid-19 tidak mempengaruhi nasabah dalam mengembalikan pembiayaan murabahah terhadap usaha yang dijalankan oleh nasabah dalam penelitian ini.

2. Permasalahan yang diangkat oleh Palupi (2021) dalam penelitiannya, yaitu melihat bagaimana solusi dan ketentuan hukum Islam terkait dengan pembiayaan murabahah yang bermasalah selama pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh BMT Bringharjo, penelitian ini juga bersifat deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan datanya yaitu wawancara yang hanya dilakukan kepada salah satu pihak yaitu pimpinan BMT Bringharjo, serta metode lain yaitu dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini, terkait dengan permasalahan dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah bermasalah selama pandemi Covid-19 dilakukan dengan mengubah strategi dengan melakukan *rescheduling* (penjadwalan ulang) terhadap pengembalian pembiayaan murabahah, serta *reconditioning* (persyaratan kembali) terhadap perjanjian kontrak dalam pengambilan pembiayaan murabahah oleh nasabah. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam, bahwa penangan yang dilakukan oleh pihak BMT Bringharjo terkait dengan pembiayaan murabahah bermasalah sesuai dengan prinsip perdamaian dalam al-Quran dan fatwa DSN-MUI tentang penjadwalan kembali pembiayaan tagihan

murabahah. Berbeda halnya dalam penelitian yang penulis lakukan yang ingin melihat dampak dari pandemi Covid-19 terhadap pengembalian pembiayaan murabahah pada bank Aceh Syariah, yang tidak mengalami kendala dalam pengembalian pembiayaan murabahah.

3. Penelitian lain, dilakukan oleh Susananajla (2021) terkait dengan efektifitas penanganan pembiayaan bermasalah pada produk bermasalah di masa pandemi covid 19. Penelitian ini terdapat sedikit persamaan dengan penelitian sebelumnya yang melihat penanganan dalam menyelesaikan pembiayaan murabahah, namun perbedaannya yaitu melihat seberapa efektif penanganannya dan tempat penelitian yang dipilih oleh peneliti pun berbeda. Penelitian syarifah ini, melihat permasalahan nasabah yang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan murabahah yang diakibatkan oleh situasi pandemi covid 19. Adapun metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara semi terstruktur, yang dilakukan dengan mewawancarai Pimpinan Cabang bank Aceh Kota Bakti dengan tujuan untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh pimpinan, serta Account Officer yang mengetahui tingkatan persentase terkait pembiayaan bermasalah pada produk murabahah. Wawancara juga dilakukan terhadap salah satu akademisi untuk mengetahui efektifitas kebijakan yang diambil oleh pihak bank

Aceh cabang Kota Bakti. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, faktor tidak efektifnya pengembalian pembiayaan murabahah dikarenakan penurunan tingkat konsumsi masyarakat yang mengakibatkan penurunan pendapatan. Sedangkan kebijakan yang diambil oleh pimpinan cabang yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali, persyaratan kembali dan penataan kembali.

4. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2019) terkait dengan faktor yang mempengaruhi kolektibilitas yang mempengaruhi tingkat kenaikan likuiditas pada Bank Syariah. Penelitian ini dilakukan sebelum masa pandemi covid 19, namun permasalahan utamanya terkait dengan pembiayaan murabahah yang dilakukan semakin meningkat. Perihal ini juga mempengaruhi tingkat pengembalian yang bermasalah. Sebagai penelitian kualitatif yang dilakukan di lapangan dengan teknik pengambilan datanya melalui observasi dan wawancara secara langsung semi formal yaitu kepada para pegawai bank (Kepala Cabang BSM, Staff Sharia Funding eksekutif, dan Staff Marketing Finance Analisis), sedangkan nasabah (nasabah kategori lancar, nasabah kategori tidak lancar, nasabah kategori diragukan, dan nasabah kategori macet). Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor yang mempengaruhi pembiayaan yaitu internal (adapun faktor internal tersebut Kesalahan analisis kredit yang dilakukan surveyor dan kurang

optimalnya monitoring kredit) dan eksternal (peminjam kurang cakap, manajemen yang tidak baik dan kurang rapi, pasar yang kurang mendukung, menurunnya daya beli masyarakat, kebijakan pemerintah, dan musibah/kepentingan mendadak yang dialami nasabah). Serta kelonggaran yang diberikan oleh pihak bank telah sesuai dengan perspektif ekonomi syariah berdasarkan pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280 yang didalamnya terdapat perintah untuk memberikan kelapangan kepada pihak yang berhutang. Sehingga, penelitian ini dapat dikatakan sangat berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan terkait dengan dampak pandemi terhadap pembalian pembiayaan murabahah.


2.6 Kerangka Pemikiran

Model konseptual untuk mengembangkan teori atau membuat hubungan logis antara beberapa elemen yang dianggap penting dalam suatu masalah dikenal sebagai kerangka pemikiran.

Berdasarkan penelitian Saputra (2019) bahwa salah satu faktor eksternal berasal yaitu tak terduga yang dihadapi pelanggan. Pandemi covid menyebabkan terjadinya *distress financial* (pembiayaan bermasalah) sebab tingkat konsumsi masyarakat menurun, mengakibatkan penurunan pendapatan nasabah pembiayaan. Dampak covid juga terjadi pembiayaan bermasalah pada nasabah murabahah (Aziz (2021) meskipun adanya peningkatan pendapatan pada pembiayaan murabahah. Kemudian beberapa penanganan dalam penyelesaian pembiayaan murabahah

bermasalah di masa pandemi Covid-19 seperti dilakukannya penjadwalan ulang dan persyaratan kembali (Palupi, 2021).

Oleh karena itu, kerangka berpikir ini menggambarkan konsep mekanisme penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini seperti pada gambar 2.1 di bawah:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan konteks dan permasalahan di atas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dengan peneliti sebagai alat utama (Sugiono, 2013). Menurut Denzin dan Lincoln (dikutip dalam Anggito dan Setiawan, 2018), penelitian kualitatif adalah penelitian yang terjadi secara alami dengan tujuan untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi dan melibatkan penggunaan berbagai metode terkini.

Adapun penelitian dengan metode kualitatif ini, merupakan metode yang menekankan pemahaman yang mendalam tentang masalah. Perihal tersebut sebagai upaya yang terstruktur dalam memberikan gambaran terhadap temuan yang dituangkan dalam karya ilmiah ini, karena sifat permasalahannya berbeda dengan sifat permasalahan lainnya, maka metode penelitian ini lebih mengutamakan teknik analisis yang menyeluruh seperti studi kasus perkasus terhadap masalah tersebut. 2015 (Siyoto).

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap kemampuan nasabah membayar pembiayaan Murabahah di kantor pusat operasional Bank Aceh Syariah. Dalam penelitian ini pula,

data dianalisis dengan menggambarkan atau mendeskripsikan data yang dikumpulkan, tanpa maksud untuk menarik kesimpulan yang luas atau membuat generalisasi yang luas (Sugiono, 2015).

Penelitian dengan jenis kualitatif dan bersifat deskriptif digunakan digunakan karena dapat menjelaskan atau menggambarkan peristiwa yang diamati selama penelitian. Pendekatan ini juga bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap kembalinya nasabah pembiayaan Murabahah.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun penentuan sebagai lokasi penelitian yang penulis pilih dalam melakukan penelitian ini, yaitu di kantor pusat operasional Bank Aceh Syariah yang beralamat di Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 161, Gampong Lampriet, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

3.3 Sumber Data

Sebagai penelitian ilmiah, dalam pengumpulan data yang penulis lakukan. Dimana data tersebut nantinya akan menjadi acuan dalam penulisan ini yang kemudian penulis analisis untuk menghasilkan sebuah tulisan yang dituangkan dalam penelitian ini. Adapun data penelitian dalam karya ilmiah ini didapatkan dari data dengan pengelompokan kepada dua jenis, yaitu:

1. Data atau Bahan Primer

Merupakan informasi atau data utama yang diperlukan oleh peneliti dan diperoleh secara langsung dari pihak utama ditempat atau lokasi yang ditentukan dalam penelitian ini (Hardani, dkk, 2020). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti, baik kepada nasabah pembiayaan Murabahah PT Bank Aceh Syariah dan atau Kepala Divisi Pembiayaan Kantor Pusat Operasional PT Bank Aceh Syariah.

2. Data atau Bahan Sekunder

Adalah informasi yang peneliti dapatkan berdasarkan temuan penelitian kepustakaan, seperti dokumen resmi, buku, laporan penelitian, jurnal, artikel terkait, dll (Hardani, dkk, 2020). Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari literatur terkait dan relevan yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Cara pengumpulan informasi atau fakta di suatu daerah disebut teknik pengumpulan data (Ramdhan, 2021), saat mengumpulkan bahan penelitian sesuai dengan masalah yang akan diselidiki. Adapun peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Pengamatan atau observasi, merupakan salah satu cara yang termasuk dalam metode pengumpulan data di lokasi penelitian

secara langsung. Observasi adalah suatu kegiatan dalam mengamati pergerakan dari suatu objek yang diamati oleh peneliti, baik itu dilakukan secara langsung dan terang-terangan, dengan mengacu pada indikator sebagai instrumen dalam pedoman penelitian yang dapat berupa temuan dalam lembar catatan atau lainnya (Siyoto, 2015). Adapun pengamatan dalam penelitian ini adalah nasabah yang mengambil pola biaya berdasarkan akad Murabahah pada Bank Aceh Syariah.

2. Wawancara

Proses pengumpulan data secara langsung dalam bentuk lain yang peneliti lakukan adalah dengan mewawancarai informan penelitian dengan bentuk tanya jawab dalam pertemuan tatap muka antara pewawancara dan narasumber, baik secara bebas maupun dengan berpedoman pada angket wawancara (Mardawani, 2020: 50). Selain wawancara kepada nasabah, peneliti juga mewawancarai divisi pembiayaan Kantor Pusat Operasional PT Bank Aceh Syariah.

3. Dokumentasi

Catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang telah berlalu disebut sebagai dokumentasi. Dokumen dapat berupa teks tertulis, gambar, atau foto (Yusuf, 2014). Dalam hal ini, penulis mendukung data penelitian dengan berbagai catatan literasi yang tersedia.

3.5 Informan Penelitian

Orang-orang dengan pengetahuan luas tentang masalah yang sedang diselidiki dianggap sebagai informan penelitian. Metode purposive dalam menentukan informan dalam suatu penelitian dapat digunakan, dimana peneliti menentukan informan berdasarkan asumsi bahwa informan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian (Rukin, 2021).

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	Nama/Inisial	Keterangan
1	T. Fachnurzal	Petugas Pembiayaan PT. Bank Aceh Syariah
2	DW	Nasabah Pembiayaan Bank Aceh Syariah
3	TK	Nasabah Pembiayaan Bank Aceh Syariah
4	MD	Nasabah Pembiayaan Bank Aceh Syariah

Adapun informan tersebut diatas dipilih berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak bank yang membidangi masalah yang sedang diteliti (petugas pembiayaan), kemudian peneliti mencari nasabah yang mengambil pembiayaan Murabahah di Bank Aceh Syariah kantor pusat operasional, sehingga didapatkan nasabah-nasabah yang menjadi informan penelitian yang telah penulis sebutkan dalam tabel di atas.

3.6 Metode Analisis Data

Teknik analisis sebagai metode yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif-deskriptif, yaitu dilakukan secara berlanjut dengan terstruktur dan terus menerus sampai menemukan hasilnya. Perihal tersebut dilakukan dengan mencari pola, model, tema, dan teori (Prastowo, 2016). Secara umum, Miles dan Huberman mengasumsikan tiga aliran kegiatan dalam analisis data kualitatif dalam Anggito dan Setiawan (2018: 243-250). Yaitu:

1. Reduksi Data

Proses yang dilakukan dalam mereduksi data yaitu dengan membuat abstraksi dari serangkaian data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dalam catatannya. Perihal tersebut, mengikuti pola langkah, model, tema, dan teori (Prastowo, 2016). Secara umum, Miles dan Huberman dalam Anggito & Setiawan (2018: 243-250) mengasumsikan bahwa terdapat tiga aliran kegiatan dalam analisis data kualitatif.


2. Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh oleh peneliti dan dianggap cukup dalam mendukung penelitian yang dilakukan, maka penyajian data digunakan sebagai metode pengorganisasian informasi data yang dapat memberikan analisis tajam dalam kesimpulan penelitian dan dapat untuk diimplementasikan. Adapun tujuan penyajian data adalah untuk menemukan pola yang bermakna

dan memberikan kemungkinan menarik kesimpulan dan mengambil tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Aktivitas konfigurasi lengkap mencakup penarikan kesimpulan. Kesimpulan diambil setelah peneliti mengumpulkan data, setelah data disajikan dalam bahasa yang dapat dimengerti dan setelah tersajinya hasil, maka ditarik sebagai kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Bank Aceh Syariah Kantor Operasional

Bank Aceh merupakan bank lokal pertama Aceh yang kepemilikan dominannya adalah Pemerintah Aceh. Bank Aceh di inisiasikan oleh prakarsa Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Provinsi Atjeh (sekarang disebut Pemerintah Provinsi Aceh) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Peralihan Provinsi Atjeh menyetujui pendirian bank daerah dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1957. Menunjuk Notaris Pangihutan Tomboenan, wakil notaris di Kutaraja untuk mendirikan PT yang bernama “Bank Kesejahteraan Atjeh, NV” dengan modal dasar Rp 25.000.000,-.

Pada tanggal 2 Februari 1960 barulah di peroleh izin dari Menteri Keuangan dengan surat keputusan No. 12096/BUM/II serta pengesahan Bentuk Hukum dari Menteri Kehakiman dengan surat keputusan No. J.A.5/22/ 9 tanggal 18 Maret 1960. Pada saat itu dipimpin oleh Teuku Djafar sebagai Direktur dan beberapa orang Komisaris terdiri dari Teuku Soelaiman Polem, Abdullah Bin Mohammad Hoesin, dan Moehammad Sanusi.

Kemudian, pada tahun 1973 Gubernur Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan PT. Bank Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh yang secara resmi terlaksana pada tanggal 6 Agustus 1973 kemudian dianggap sebagai hari lahirnya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Pada tahun-tahun selanjutnya perkembangan bank ini terus mengalami perbaikan dan beberapa kali berganti nama dan badan hukum sampai akhirnya sejarah baru mulai diukir oleh Bank Aceh melalui hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 25 Mei 2015 yang memutuskan bahwa Bank Aceh akan mengalihkan (Konversi) kegiatan usahanya dari sistem konvensional menjadi sistem syariah.

Persetujuan konversi tersebut diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 1 September 2016 melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-44/D.03/2016 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT. Bank Aceh Syariah yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh. Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan

dapat membawa dampak positif bagi seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Kantor Pusat Bank Aceh berlokasi di Jalan Mr. Mohd. Hasan No. 89 Gampong Batoh Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh. Sampai akhir tahun 2022, Bank Aceh telah memiliki 585 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 26 Kantor Cabang, 128 Kantor Cabang Pembantu, 28 *Payment Point*, 12 Unit Mobil Kas Keliling, 341 Unit *Automatic Teller Machine* (ATM) dan 50 Unit *Cash Recycle Machine* (CRM) yang tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di Kota Medan (*Annual Report Bank Aceh, 2022*).

4.1.2 Visi dan Misi Bank Aceh Syariah

Sejalan dengan rencana strategis jangka menengah Bank yang dituangkan dalam Rencana Grup Bank Aceh Syariah 2018 – 2022, Bank akan terus menciptakan fondasi operasional yang ideal melalui penyelarasan visi dan misi yang lebih kuat serta fokus pada tujuan jangka panjang. dan aspirasi yang dapat disesuaikan dengan semua pemangku kepentingan. Penyesuaian terhadap landasan ideal tersebut dimulai dengan menggunakan seluruh sumber daya organisasi untuk pelaksanaannya dengan upaya maksimal (Bank Aceh, 2022).

Visi Bank Aceh Syariah adalah menjadi “Bank Syariah terkemuka dan terpercaya untuk pelayanan di Indonesia”. Bank Aceh Syariah telah menyiapkan misi-misi sebagai berikut untuk mencapai visi tersebut (Bank Aceh, 2022):

1. Sebuah kekuatan pendorong di belakang ekonomi Aceh dan suatu cara untuk pembangunan daerah.
2. Memberikan pelayanan berbasis IT dengan peringkat terbaik dan terlengkap kepada seluruh segmen pelanggan, khususnya usaha kecil, menengah, pemerintah, dan korporasi.
3. Mengedepankan bank yang menginspirasi karyawan, nasabah, dan pemangku kepentingan untuk sepenuhnya penerapan prinsip bersyariah dalam hal bermuamalah (*Syumul*).
4. Memberikan Nilai tambah yg signifikan bagi pemegang saham & warga Aceh dalam umumnya.
5. Menjadikan bank Aceh sebagai perusahaan terbaik bagi profesionalnya perbankan syariah di Aceh.

4.1.3 Kegiatan Usaha Bank Aceh Syariah

Bank Aceh memiliki beberapa kegiatan usaha dalam rangka menjalankan usaha dan memberikan pelayanan kepada masyarakat (Bank Aceh, 2022):

A. Kegiatan Penghimpun Dana

Bank Aceh Syariah yang beroperasi dalam menghimpun dana dengan menyediakan produk-produk tabungan, deposito dan giro, yaitu:

1. Tabungan, yaitu:

a. Tabungan Seulanga iB

Tabungan Seulanga iB adalah tabungan perorangan yang diperuntukan untuk kalangan nasabah menengah ke atas, memberikan tingkat nisbah yang lebih tinggi dibandingkan tabungan lainnya dengan fasilitas pemberian hadiah langsung tanpa diundi yang tentunya sesuai dengan poin yang dimiliki nasabah sebagai penabung.

b. Tabungan Aneka Guna iB

Tabungan Aneka Guna iB yaitu tabungan yang dapat dimiliki oleh siapa pun dengan setoran awal hanya sebesar Rp 20.000,- Nasabah dapat menarik atau menyetor uang dengan tabungan aneka guna setiap hari kerja di seluruh kantor Bank Aceh Syariah.

c. Tabungan SIMPEDA iB

Tabungan SIMPEDA iB adalah tabungan perorangan yang dapat dimiliki oleh siapapun dengan menggunakan Akad Mudharabah.

d. Tabunganku iB

Tabunganku iB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menumbuhkan budaya menabung.

e. Tabungan Firdaus iB

Tabungan Firdaus iB yaitu salah satu produk tabungan Bank Aceh Syariah di mana pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada bank untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah/bagian yang telah disepakati sebelumnya.

f. Tabungan Sahara iB

Tabungan Sahara iB merupakan tabungan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang dikhususkan bagi umat muslim untuk memenuhi biaya perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank.

g. Tabungan Pensiun iB

Tabungan Pensiun iB merupakan layanan tabungan bagi Nasabah Pensiun pada Bank Aceh yang diharapkan dapat memberikan layanan khusus bagi para Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa pensiun sebagai wadah menampung pembayaran manfaat dari Tabungan Hari Tua (THT), THT Multiguna, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Pensiun Non Dapem dan Pensiun Bulanan.

2. Deposito dengan bentuk Mudharabah, merupakan investasi berjangka dalam mata uang rupiah dengan Akad Mudharabah Muthalaqah yaitu kesepakatan antara pemilik dana (*Shahibul*

Maal) dan manajer investasi (*Mudharib*). Dalam hal ini, Shahibul Maal (Pelanggan) berhak atas bagi hasil berdasarkan rasio kontrak yang disebutkan.

3. Giro Wadiah, merupakan fasilitas penyimpanan dana dalam bentuk uang rupiah sesuai prinsip syariah dengan menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* yaitu simpanan nasabah murni di bank yang dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan media cek dan bilyet giro.

B. Kegiatan Penyaluran Dana

Kegiatan penyaluran dana dilakukan dengan beberapa produk pembiayaan yang disediakan yaitu, sebagai berikut:

1. Pembiayaan Multiguna
yaitu pembiayaan dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah menggunakan akad *Murabahah*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada seluruh anggota masyarakat dengan sistem jual beli.
2. Pembiayaan Kepemilikan Rumah (*PKR*)
yaitu fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Aceh Syariah kepada nasabah perorangan untuk pemilik rumah tinggal berupa rumah tapak (*landed house*) atau rumah susun (*apartemen*) baru maupun lama untuk dihuni sendiri, dengan agunan rumah tinggal tersebut dan jumlah maksimum pembiayaan ditetapkan berdasarkan nilai agunan dan kemampuan pengembalian nasabah.

3. Pembiayaan Kepemilikan Rumah Sejahtera

Pembiayaan Kepemilikan Rumah Sejahtera yakni Pembiayaan bersubsidi pemerintah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan tujuan kepemilikan rumah yang layak huni.

4. Pembiayaan Ritel

Pembiayaan Ritel yaitu aktivitas perniagaan yang melibatkan penjualan barang atau penawaran jasa secara langsung kepada konsumen akhir. Pembiayaan ini terdiri dari pembiayaan modal kerja dan investasi.

5. Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS)

Pembiayaan PRKS merupakan suatu bentuk fasilitas pembiayaan modal kerja yang bersifat *revolving* menggunakan akad *musyarakah* dengan *Line Facility* dan penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui penggunaan rekening koran/giro berdasarkan kebutuhan usaha nasabah yang telah disepakati.

6. Pembiayaan *Rahn*

Pembiayaan *Rahn* menggunakan akad *Qardh*, *Rahn* dan *Ijarah*, yaitu penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas atau perhiasan dari nasabah kepada bank sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.

7. Pembiayaan Mikro Bank Aceh (PMBA) iB

Pembiayaan PMBA iB merupakan produk pembiayaan kerjasama antara Bank Aceh, Asbanda dan SBFIC untuk

melayani nasabah mikro dan kecil Bank Aceh dalam skala kebutuhan 5 juta – 100 Juta rupiah dengan margin 18%. Jangka waktu minimal 6 bulan maksimal 36 bulan untuk modal kerja dan maksimal 60 bulan untuk tujuan investasi usaha.

C. Layanan

Bank Aceh Syariah menawarkan layanan yang sama dengan bank lain, antara lain mobile banking bernama Action (*Aceh Transaction Online*), MEPS (*Malaysian Exchange Payment System*), *Remittance, Settlement, RTGS, Debt Collection, BPIH Receipts/SISKOHAT, Tax Receipts, Performance Guarantee, Bid Guarantee, Advance Payment, Referensi Bank, Layanan ATM, Layanan Bersama ATM, Biaya Telepon, Biaya Listrik, Pembayaran Tagihan Seluler, Isi Ulang Seluler, pembayaran Pensiun, pengelolaan reksa dana, transfer luar negeri.*

4.1.4 Pembiayaan Murabahah Bank Aceh Syariah

Pembiayaan Murabahah dilaksanakan dalam empat tahap di Bank Aceh Syariah, dimulai dengan tahap aplikasi dan diakhiri dengan tahap implementasi kontrak pembiayaan. Adapun tahapannya yaitu:

1. Tahapan Permohonan

Pada fase ini, klien mengirimkan permintaan keuangan dalam bentuk dokumen penawaran ke bank. Jumlah pembiayaan dan tujuan pembelian suatu barang yang akan digunakan sebagai aset untuk bisnis pelanggan harus dinyatakan dengan jelas dalam

proposal. Selain itu, dokumen identitas pemohon, seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK), harus dilampirkan pada aplikasi untuk memastikan bisnis pelanggan legal, izin usaha pemohon harus dilampirkan dan masa berlakunya harus tetap berlaku.

Nasabah harus melampirkan dokumen yang menunjukkan objek jual beli dan kepemilikan barang yang menjadi objek pembiayaan Murabahah. Dokumen hak atas benda dapat berupa Akta Hak Milik (SHM) apabila benda tersebut berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, atau Surat Keterangan Hak Milik Kendaraan Bermotor (BPKB) apabila benda tersebut berupa barang bergerak seperti mobil, sepeda quad dan truk komersial. Obyek keuangan tersebut harus menjadi obyek agunan bank, sehingga nantinya dokumen hak milik tersebut dapat diserahkan kepada bank.

Proposal juga harus menyertakan laporan keuangan klien. Laporan keuangan adalah sumber data bank dalam analisis sumber pembayaran klien, sehingga hasil perhitungan jumlah pembiayaan yang diterima klien dan jadwal pembayaran sesuai dengan kemungkinan klien.

2. Tahap Pemeriksaan usaha dan objek pembiayaan

Account Officer (AO) pertama-tama akan mengkonfirmasi dengan pemohon bahwa semua dokumen lisensi asli (SITU, SIUP, TDP dan persetujuan terkait bisnis lainnya) dapat disiapkan untuk memfasilitasi verifikasi oleh pejabat.

Pengecekan tersebut memastikan bahwa dokumen permohonan seperti KTP, NPWP dan Surat Ijin Pemohon sudah sinkron dengan surat izin aslinya. Pemeriksaan operasional harus disertai dengan dokumen hasil kunjungan.

Pejabat yang bertugas juga harus memeriksa barang atau benda yang dibiayai. Penilaian meliputi kondisi, lokasi, kepemilikan dan harga pembelian properti. Untuk melakukan pemeriksaan, karyawan harus didampingi oleh pelanggan dan pemilik properti.

3. Tahap Verifikasi Berkas

Pada tahapan ini, apabila semua persyaratan bank terpenuhi, petugas bank meninjau dokumen aplikasi klien. File diperiksa sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian saat hibah diberikan.

Jajaran bank dalam hal ini advokat harus memastikan bahwa persyaratan administratif terkait dokumentasi permohonan keuangan dan legalitas perjanjian yang disampaikan kepada bank telah sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) PT Bank Aceh. Syariah. Saat melamar, pelanggan harus menyerahkan semua dokumen asli untuk pengujian awal.

Pemastian terhadap KTP pemohon oleh Petugas yaitu kartu pengenalan dibuat menggunakan KTP elektronik (*e-KTP*). Nomor Induk Kependudukan (*NIK*), alamat dan tanggal lahir yang tercetak pada E-KTP kemudian diperiksa kesesuaiannya dengan Kartu Keluarga (*KK*). Untuk memastikan legalitas E-KTP dan

KK, petugas Bank akan melakukan verifikasi keabsahannya secara tertulis di Dewan Negara/Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Penduduk Kota, atau sekurang-kurangnya memastikan salinan yang diberikan kepada Bank telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang.

Customer service (CS) yang bertugas membandingkan nama pemilik, nama bisnis, alamat bisnis, dan dokumen lisensi terlampir untuk kesesuaian atau kompatibilitas. Kesesuaian data ditentukan oleh apakah nama pemilik, perusahaan dan industri yang disebutkan dalam izin sesuai dengan dokumen izin dan identitas pelanggan. Untuk memastikan legalitas konsesi, maka dilakukan verifikasi keabsahannya secara tertulis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten/Kota atau fotokopi yang dikirim ke bank dilegalisir di dinas terkait.

Untuk dokumen hak milik jual beli barang seperti SHM, petugas harus terlebih dahulu memverifikasi nama pemilik pada salinan Bukti Hak Milik (SHM) yang diberikan oleh pelanggan. Hal tersebut digunakan untuk melihat bahwa SHM penjamin tidak terikat dengan pihak lain dalam bentuk jaminan.

Pada tahapan selanjutnya, petugas hukum yang berwenang dan ditunjukkan oleh pihak bank menganalisis seluruh dokumen proposal pembiayaan yang diajukan pemohon. Analisis hukum berfungsi sebagai dokumen pendukung untuk diskusi pembiayaan dan ditinjau oleh AO, yang mana akan dibahas dan

pengajuannya kedalam bidang pembiayaan. Adapun yang termasuk dalam bidang tersebut yaitu kepala divisi pembiayaan, kepala divisi hukum, kepala pendanaan, kepala divisi penyelesaian pembiayaan, serta wakil ketua divisi bisnis dan manajer Cabang.

4. Tahap Pelaksanaan Akad Pembiayaan

Penyelesaian ketiga langkah di atas memastikan bahwa semua rekomendasi dari anggota Komite Keuangan dan Ketua dilaksanakan dan semua persyaratan dokumentasi keuangan terpenuhi. Pembahasan keuangan yang disampaikan kepada Komite Keuangan mendapat rekomendasi dari seluruh anggota Komite Keuangan dan Presiden.

Jika jaminan dimiliki oleh pihak ketiga, pemilik harus datang ke bank untuk menandatangani perjanjian jaminan untuk membiayai bank dan mendokumentasikannya di depan pejabat bank. Untuk memudahkan pengarsipan bank, semua file dokumentasi dan diskusi disimpan dan dikelola dengan baik.

Sebelum pencairan dana, terlebih dahulu petugas menyiapkan akad yang akan ditandatangani oleh nasabah. Dalam akad tersebut menyebutkan klausul-klausul yang memuat perjanjian antara bank dan nasabah. Bank berjanji dan mengikatkan diri untuk menjual berupa objek untuk selanjutnya disebut barang, dan menyerahkannya kepada nasabah, sebagaimana nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membeli dan menerima barang tersebut dari bank.

Dalam akad disebutkan harga beli barang, keuntungan (margin) yang diperoleh bank selama jangka waktu pembiayaan, uang muka dari nasabah, harga jual bank, jangka waktu pembiayaan, angsuran, total biaya dan spesifikasi barang yang menjadi objek Murabahah. Nasabah membayar harga jual bank kemudian membayar angsuran sesuai dengan jadwal dan besarnya angsuran (*pokok pembiayaan ditambah margin*) yang telah ditetapkan bank. Untuk pelaksanaannya dicantumkan klausul surat kuasa sehingga bank memberi kuasa (*Prinsip Wakalah*) kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang. Prinsip wakalah ini tidak terpisah dan dicantumkan pada akad pembiayaan.

Setelah pelanggan menerima dan menandatangani syarat-syarat kontrak, maka pemrosesan pelaksanaan teknis pembelian barang oleh bank dari penjual dilakukan oleh nasabah untuk dan atas nama bank. Bank mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan jual beli terhadap objek dengan melakukan pencairan dana ke rekening nasabah. Dana dilimpahkan ke rekening nasabah dan nasabah menerima dana tersebut. Selanjutnya nasabah melakukan transaksi jual beli kepada penjual. Bank melakukan perjanjian Murabahah dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakilkan (akad wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya (Kamal, 2020).

4.2. Hasil Penelitian

Berdasarkan temuan wawancara dengan informan dalam penelitian penulis tentang kemampuan mengembalikan pelanggan Murabahah kepada narasumber selama pandemi Covid-19, penulis akan menguraikannya sebagai berikut:

4.2.1 Wawancara dengan Pihak Bank Aceh Syariah

Menurut hasil wawancara dengan T. Fachnurzal, petugas pembiayaan Kantor Pusat Operasional PT Bank Aceh Syariah, pembiayaan Murabahah di PT Bank Aceh Syariah ditawarkan dalam dua bentuk. Pertama, pembiayaan produktif dan kedua, adalah pembiayaan konsumtif yang ditawarkan kepada konsumen yang membutuhkan pembiayaan konsumtif, seperti sepeda motor, mobil dan pembelian rumah. (*Wawancara*, 2022).

Kemudian, informan menjelaskan bahwa pembiayaan Murabahah di Kantor Pusat Operasional PT Bank Aceh Syariah terutama diberikan untuk untuk pembiayaan para nasabah yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pegawai swasta. Selanjutnya mengenai kondisi pembiayaan di masa pandemi Covid-19, kondisi Bank Aceh Syariah ikut mengalami dampak terhadap pembiayaannya dengan meningkatkan pembiayaan bermasalah, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Data Kolektibilitas Bank Aceh Syariah

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
NPF Gross	1,38%	1,04%	1,29%	1,53%	1,35%

Sumber: *Annual Report* Bank Aceh Sariah Tahun 2021 (Diolah)

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa di awal munculnya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 tingkat kolektibilitas Bank Aceh meningkat yaitu sebesar 1,53% lebih tinggi dari pada tahun 2019 yaitu sebesar 1,29%. Kemudian pada tahun 2021 kembali mengalami perbaikan yaitu sebesar 1,35%. Dikarenakan pandemi Covid-19 tersebut yang sangat berpengaruh besar terhadap pelaku usaha, sehingga menyebabkan rata-rata pendapatan dari nasabah menurun, maka angsuran nasabah pembiayaan juga terkendala dan berimbas pada tingkat NPF Bank.

Informan menyampaikan bahwa pembiayaan Murabahah, Bank Aceh Kantor Pusat Operasional tidak terlalu berpengaruh dengan tingkat kolektibilitas pada pembiayaan Murabahah, karena penyaluran pembiayaan Murabahah lebih banyak disalurkan kepada nasabah yang latar belakang pekerjaannya adalah pegawai negeri sipil maupun swasta yang mempunyai penghasilan tetap walaupun sedang terjadi pandemi Covid-19 sehingga angsuran pembiayaan masih tetap lancar.

Lebih lanjut informan juga menyampaikan bahwa selama pandemi Covid-19, Bank Aceh juga tetap menyalurkan pembiayaan untuk nasabah baru dan bahkan jumlah nasabah terus meningkat, hal ini juga karena faktor disahkannya Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Sehingga, nasabah dari bank lain banyak migrasi ke Bank Aceh. Bank telah menyiapkan beberapa solusi untuk menganisipasi masalah kemacetan, Salah satunya sebelum pembiayaan disalurkan, bank telah memasukkan pembiayaan

tersebut ke dalam asuransi. Solusi lain yang disiapkan oleh bank apabila terjadi pembiayaan bermasalah yaitu dilakukan melalui jalur musyawarah, restrukturisasi, suborgasi, arbitrase atau langkah terakhir lewat jalur hukum.

4.2.2 Wawancara dengan Nasabah Bank Aceh Syariah

Hasil temuan wawancara penulis dengan nasabah pembiayaan Murabahah PT Bank Aceh Syariah, pertama penulis dapatkan dari seorang penjual gorengan di kawasan Darussalam Kecamatan Syiah Kuala, yaitu Ibu DW . Beliau mengambil pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah di tahun 2019 sebesar Rp 15.000.000,- dengan angsuran selama 2 tahun untuk menambah modal usahanya. Ibu DW mengaku pembiayaan yang diterimanya dari Bank Aceh Syariah memberikan dampak positif bagi perkembangan usahanya, karena bertambahnya modal dalam usaha yang digelutinya menyebabkan usahanya semakin berkembang dan pendapatan penjualannya meningkat.

Setelah setahun menjalankan pembiayaan Bank Aceh, pandemi Covid-19 melanda dan berdampak pada usaha Ibu DW, sehingga mengakibatkan menurunnya pendapatan, karena lokasi usaha berada di kompleks kampus dan mahasiswa yang selama ini menjadi target pasar utama tidak melakukan proses perkuliahan secara langsung atau tatap muka karena peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (*PSBB*). Terkait dengan kesanggupan pengembalian angsuran pembiayaan, Ibu DW juga mengalami kesusahan karena penghasilan yang menurun drastis dari kondisi normal sebelum

pandemi Covid-19, namun ibu DW mengaku angsuran pembiayaan beliau masih lancar tidak pernah menunggak (*hasil wawancara dengan nasabah atas nama Ibu DW, 2022*).

Selanjutnya, yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu seorang pemilik warung kopi yang berada di daerah Lampriet, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, adalah Bapak TK. Beliau mengambil pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah pada tahun 2019 sebesar Rp 25.000.000,- untuk menambah modal usaha dengan angsuran 2 tahun. Menurut temuan wawancara dengan bapak TK, usaha yang dilakukan semakin berkembang setelah adanya penambahan modal dari pembiayaan Bank Aceh Syariah, seperti yang terlihat dan dirasakan oleh bapak TK dari penambahan pendapatan usahanya. Selama pandemi Covid-19, bisnis Pak TK mengalami penurunan pendapatan karena pemberlakuan jam malam dan bisnis terpaksa tutup lebih awal. Namun, pengembalian cicilan pembiayaan Pak TK masih lancar, walaupun sedikit memberatkan (*hasil wawancara dengan nasabah atas nama Bapak TK, 2022*).

Informan selanjutnya yaitu Bapak MD, pengusaha rumah makan di daerah Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, yang menerima pembiayaan pada tahun 2019 sebesar Rp 25.000.000,- dari Bank Aceh Syariah selama dua tahun mengakui adanya pengembangan usaha sebagai hasil dari pembiayaan tersebut. Namun, dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda sangat dirasakan dampaknya pada bisnis Bapak MD. Karena pendapatannya yang berkurang, Pak MD merasa terbebani dan

memberatkan dalam mengembalikan angsuran pembiayaan, walaupun ia mengakui bahwa pelunasan angsuran pembiayaan masih lancar dan tidak pernah menunggak (*hasil wawancara dengan nasabah atas nama Bapak MD, 2022*).

Tabel 4.2
Narasumber Nasabah Pembiayaan Murabahah

No	Pelaku Usaha	Jumlah Pembiayaan	Dampak yang Dirasakan
1	DW (Gorengan)	Rp 15.000.000	Pada saat pandemi Covid-19, usahanya mengalami penurunan pendapatan sehingga memberatkan untuk mengembalikan angsuran pembiayaan, akan tetapi angsuran pembiayaannya masih lancar.
2	TK (Warung Kopi)	Rp 25.000.000	Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada usahanya, pendapatan menurun sehingga memberatkan pengembalian angsuran pembiayaan walaupun masih lancar.
3	MD (Rumah Makan)	Rp 25.000.000	Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap kesanggupan pengembalian angsuran pembiayaan karena berkurang pendapatan, akan tetapi pengembalian angsuran pembiayaan masih lancar dan tidak pernah menunggak.

Sumber: Hasil Wawancara dengan Nasabah Pembiayaan Murabahah, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 hasil wawancara di atas, dapat dijelaskan bahwa nasabah pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Aceh Syariah selama pandemi Covid-19 mengalami kesulitan dalam mengembalikan angsuran pembiayaan akibat pendapatan usaha mereka yang menurun. Akan tetapi, kesanggupan nasabah dalam pengembalian angsuran pembiayaan masih dalam kategori lancar.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1. Dampak Covid-19 Terhadap Bank Aceh Syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat kita pahami bahwa kondisi pandemi yang melanda Indonesia khususnya Aceh, telah memberikan dampak pada perekonomian. Berdasarkan data informan dan penjelasan table 4.1 Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional mengalami pembiayaan bermasalah pada masa covid yang terlihat pada tahun 2020 yang mana terus terjadi peningkatan di tahun awal pandemi yaitu 1,53%, dibandingkan angka pada tahun 2019 diangka 1,29%. PADahal sebelum pandemic 2017 nilai NPF 1,38% turun di tahun 2018 di angka 1,04%. Pada masa normal pada tahun 2021 kolektibilitas mengalami penurunan kembali di angka 1,35%. Meskipun dampak pandemic pada Murabaha terbilang kecil, namun hal tersebut tetap merupakan pembiayaan bermasalah di masa covid karena terdapat risiko menaikkan beban bank, yang telah memperpanjang jangka waktu penyelesaian, dan melemahkan kesehatan pembiayaan (Wangsawidjaja, 2012:36).

Dampak kecil tersebut dibuktikan oleh Bank Aceh Kantor Pusat Operasional karena penyaluran pembiayaan murabahah tetap disalurkan bahkan nasabah baru bertambah selama masa covid. Penyaluran banyak diberikan kepada nasabah yang latar belakang pekerjaannya adalah pegawai negeri sipil maupun swasta yang mempunyai penghasilan tetap, sehingga walaupun sedang terjadi pandemi Covid-19 namun angsuran pembiayaan masih tetap lancar.

Peningkatan nasabah selama pandemi Covid-19 pada Bank Aceh juga terjadi banyak migrasi nasabah ke Bank Aceh dari bank lain karena faktor disahkannya Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Aziz (2021) yang menyatakan terjadi peningkatan nasabah murabahah selama covid,. Juga penelitian Susananajla (2021) yang menyatakan penyebab terjadinya masalah pembiayaan disebabkan menurunnya pendapatan nasabah akibat kebijakan pemerintah yang membatasi kegiatan masyarakat.


4.3.2. Dampak Covid-19 Terhadap Nasabah

Kebijakan pemerintah dalam menyikapi wabah pandemi Covid-19 membuat jalannya perekonomian masyarakat menengah kebawah mengalami kemunduran, para pendatang yang berdomisili di Banda Aceh, seperti mahasiswa yang terpaksa kembali ke daerah asal. Selain itu, anjuran work from home (WFH) membuat mobilitas masyarakat berkurang, yang menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat menengah kebawah juga ikut berkurang dan juga berefek pada usaha-usaha para nasabah.

Oleh karena itu, dampak pandemi Covid-19 yang dirasakan langsung oleh masyarakat kelas bawah, seperti para nasabah Bank Aceh Syariah tersebut. Dampak Covid-19 yang dirasakan oleh para nasabah, sebagaimana pengakuan mereka masing-masing bahwa dirasakan mengalami kesulitan, yaitu pendapatan yang berkurang dari sebelum adanya pandemi. Kondisi ini serupa dengan yang

digambarkan oleh Syafril, dimana terdapat faktor eksternal yang menyebabkan terganggunya pengembalian pembiayaan para nasabah. Pandemi covid-19, juga menjadi faktor utama yang menyebabkan penurunan pendapatan para nasabah (*Syafril, 2020*).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Saputra (2019) yang menyebutkan salah satu factor eksternal yang menyebabkan terjadi risiko dalam pembiayaan yaitu kondisi di luar dugaan manusia dan juga kebijakan pemerintah. Kemudian sejalan dengan peneltian Palupi (2021), pihak bank mencari solusi terkait dengan permasalahan yang dialami oleh para nasabah agar mengatasi terjadinya kemacetan di masa pandemic dan memberikan kelonggaran kepada para nasabah sebagai upaya dalam melunasi pembiayaan murabahah yang diambil oleh nasabah.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan


Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan mengenai dampak pandemi Covid-19 terhadap kesanggupan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan Murabahah pada Kantor Pusat Operasional Bank Aceh, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bank Aceh Kantor Pusat Operasional tidak terlalu berpengaruh dengan tingkat kolektibilitas pada pembiayaan murabahah, karena penyalurannya lebih banyak kepada nasabah yang latar belakang pekerjaannya adalah pegawai negeri sipil maupun swasta yang mempunyai penghasilan tetap walaupun sedang terjadi pandemi Covid-19, sehingga angsuran pembiayaan masih tetap pada kategori lancar.
2. Kebijakan pemerintah dalam membatasi ruang gerak masyarakat karena pandemi Covid 19 mengakibatkan ekonomi masyarakat menurun, Sehingga pelaku usaha yang mengambil pembiayaan pada bank, ikut mengalami penurunan pendapatan. walaupun demikian, nasabah masih sanggup dalam menyelesaikan pengembalian pembiayaan karena beberapa solusi yang disediakan oleh bank.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti mempertimbangkan untuk memberikan beberapa saran dan masukan kepada pihak-pihak terkait pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Bank Aceh Syariah, diharapkan dapat memberikan kemudahan dan solusi lain dengan cara memperkuat usaha nasabah apabila terjadi permasalahan dalam mengembalikan pembiayaan murabahah tersebut.
2. Kepada para peneliti selanjutnya, diharapkan agar menggunakan hasil ini untuk memberikan solusi bukan hanya pada bank tetapi pada peningkatan usaha nasabah di saat mengalami musibah.



DAFTAR PUSTAKA

- Ais, Rohadatul. (2020). *Komunikasi Efektif Di Masa Pandemi Covid-19: Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Era 4.0 (KKN-DR)*. Banten: Makmood Publishing
- Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2021). *Ragam Perspektif Dampak Covid-19*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Andang Sunarto, Desi Isnaini, Fatimah Yunus, (2018). *Statistik Pembiayaan Pada Bank*. Yogyakarta: Samudra Biru
- Anggito, A. & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Bank Aceh. (2022). *Laporan Tahunan Annual Report 2021*. Banda Aceh: Tim Penulis
- Furywardhana, Firdaus. (2016). *Akuntansi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*. Bogor: CV. Guepedia.com
- Hamonongan, (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat Kcu Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 4 No. 2, DOI: <https://doi.org/10.31955/mea.v4i2.518>
- Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu
- Herlina. (2021). *Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Risiko pada Bank Syariah*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management (Penerbit NEM).
- Iskandar, Evy., Ahmadsyah, I & Rahayu, C (2021). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Minat Penggunaan Mobile Banking Pada Nasabah BNI Syariah Cabang Banda Aceh. *JIMEBIS: Jurnal Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 2 No 1. h.45-53. DOI: <https://doi.org/10.22373/jimebis.v2i1.199>

- Ismail. (2017). *Perbankan Syariah (Edisi Pertama)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Iswahyuni, (2021). *Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Perbankan Syariah*, Widya Balina (Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ekonomi), Vol. 6 No. 1, 42-58. <https://doi.org/10.53958/wb.v6i11.74>
- Jajuli, S.M. (2015). *Produk Pendanaan Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kadir, R. D. (2021). *Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah*. Samudra Biru, Yogyakarta.
- Kamal, Zikrul. (2020). *Analisis Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Aceh Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional)*. (Skripsi). Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Kurniawan, M. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Aplikasi)*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Lukman, W., & Malik, D.A. (2020). *COVID-19: Tinjauan Sejarah Virus Dunia & Kebijakan Hukum Penanganan Covid-19 Di Indonesia*. Bogor: Guepedia
- Mardawani. (2020). *Praktis Penelitian Kualitatif: Teori Dasar dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Marzuki, I., Bachtiar, E., Purba, F.Z.A.M.V., Purba, H.K.D.H., Chamidah, D., Purba, J.B., Puspita, R., ... Airlangga, E. (2021). *COVID-19: Seribu Satu Wajah*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Modjo, M.I. (2020). Memetakan Jalan Penguatan Ekonomi Pasca Pandemi. *The Indonesian Journal of Development Planning*, 04(02).
- Muchtar, B., Rahmidani, R., & Kurnia Siwi, M. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana.

- Nainggolan, L.E., Yuniningsih, Faried, S.H.S.A.I., Hasyadi, K., Saragih, R.D.W.S.L., Surbakti, F.D.P.A.E., ... Airlangga, E. (2020). *Belajar dari Covid-19: Perspektif Ekonomi dan Kesehatan*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Nasruddin, R., & Haq, I. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *Salam; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, 07(07).
- Nofiantoro, Wahyu & Putri, Nabiila. W.A.P (2021). Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Penurunan NPF Pada PT Bank DKI Unit Usaha Syariah. *Jurnal Administrasi Bisnis Terapan*, 04(01).
- Palupi, Berta Y. (2021). Analisis Strategi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus BMT Beringharjo Cabang Caruban). (*Skripsi*). Surakarta: Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Prastowo, Andi. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Putri, Elsa Pradika. (2016). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Kredit Bermasalah Bank Umum Konvensional dan Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Volume 4, Nomor.2 <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/2724>.
- Ramadhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara.
- Riyadi, Selamat. (2022). *Strategi Manajemen Bank Syariah Dalam Meningkatkan Loyalitas Nasabah*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Rukin. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

- Saputra, Beno. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kolektibilitas Nasabah Dalam Upaya Meningkatkan Tingkat Likuiditas Pada Bank Syariah (Studi di bank Syariah Mandiri KC. Bandar Lampung). (*Skripsi*). Lampung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Setiady, T. (2014). Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fiqh Islam, Hukum Positif dan Hukum Syariah. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 08(03). DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.311>
- Seto, A.A. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 08(02).
- Seto, Agung Anggoro, dkk. (2023). *Analisis Laporan Keuangan*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi
- Siyoto, Sandu. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.
- Susananjla, Syarifah. (2021). Analisis Efektivitas Penanganan Pembiayaan Bermasalah produk Murabahah Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Bank Aceh Capem Kota Bakti). (*Skripsi*). Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Susilo, A., Rumende, C.M., Pitoyo, C.W., Santoso W.D., Yulianti, M., Herikurniawan., ... Yuniastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 07(01).
- Syafril. (2020). *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Usman, R. (2009). *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.

- Wangawidjaja, A. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Yusuf, Muri. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Edisi Pertama)*. Jakarta: Kencana
- Zulkipli & Muharir. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *JIMESHA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 01(01).



LAMPIRAN I

PEDOMAN WAWANCARA

A. Daftar Pertanyaan Wawancara Ke Pihak PT. Bank Aceh Syariah Kantor Pusat Operasional

1. Bagaimana prosedur Bank Aceh KPO dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah?
2. Bagaimana kriteria calon nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan murabahah dari Bank Aceh?
3. Selama pandemi Covid 19, apakah Bank Aceh berdampak?
4. Bagaimana dampak pandemi Covid 19 terhadap pembiayaan?
5. Apakah ada penyaluran pembiayaan selama pandemi Covid-19 dari Bank Aceh untuk nasabah baru?
6. Bagaimana dan apa saja solusi yang diberikan oleh Bank Aceh jika ada nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran pembiayaannya?

B. Daftar Pertanyaan Wawancara Ke Pihak Nasabah PT. Bank Aceh Syariah

1. Apakah Bapak/Ibu ada mengambil pembiayaan pada Bank Aceh Syariah KPO?
2. Apa jenis akad pembiayaan yang Bapak/Ibu ambil tersebut?
3. Kapan Bapak/Ibu mengambil pembiayaan?
4. Berapa lama angsuran yang Bapak/Ibu ambil?
5. Berapa jumlah pembiayaan yang Bapak/Ibu ambil?
6. Apa tujuan Bapak/Ibu mengambil pembiayaan?
7. Bagaimana usaha Bapak/Ibu setelah mendapat pembiayaan?
8. Selama pandemi covid-19 apakah usaha Bapak/Ibu berdampak?
9. Selama pandemi Covid-19, apakah angsuran pengembalian pembiayaan Bapak/Ibu berdampak?

LAMPIRAN II

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara dengan pihak PT. Bank Aceh Syariah
Kantor Pusat Operasional

(Narasumber 1)

Nama : T. Fachnurzal

Jabatan : Petugas Pembiayaan

Deskripsi Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	Bagaimana prosedur Bank Aceh KPO dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah?	Ada beberapa tahapan mulai dari, tahap permohonan, Verifikasi berkas hingga pelaksanaan akad pembiayaan.
2	Bagaimana kriteria calon nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan murabahah dari Bank Aceh?	Pembiayaan murabahah kebanyakan disalurkan kepada nasabah konsumtif yang ingin membeli motor, mobil, dan lainnya. Kebanyakan dari nasabah ini juga bekerja sebagai pegawai.
3	Selama pandemi Covid 19, apakah Bank Aceh berdampak?	Iya, saya rasa semua bank juga berdampak
4	Bagaimana dampak pandemi Covid 19 terhadap pembiayaan?	dari segi pembiayaan murabahah tidak terlalu berdampak, karena rata-rata nasabahnya pegawai negeri maupun swasta yang penghasilannya tetap.
5	Apakah ada penyaluran pembiayaan selama pandemi Covid-19 dari Bank Aceh untuk nasabah baru?	Tetap ada, malah meningkat karena faktor disahkannya Qanun tentang LKS sehingga nasabah bank lain migrasi ke bank Aceh.
6	Bagaimana dan apa saja solusi yang diberikan oleh Bank Aceh jika ada nasabah yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran pembiayaannya?	Ada beberapa solusi yang diberikan, pertama sebelum pembiayaan kita berikan kita pasti cover asuransi, kemudian juga melalui musyawarah, restrukturisasi, suborgasi, arbitrase, atau lewat jalur hukum itu paling terakhir.

Wawancara dengan pihak nasabah
(Narasumber 2)

Nama : DW
 Alamat : Darussalam
 Usaha : Gorengan
 Deskripsi Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Bapak/Ibu ada mengambil pembiayaan pada Bank Aceh Syariah KPO?	Iya ada
2	Apa jenis akad pembiayaan yang Bapak/Ibu ambil tersebut?	Akad Murabahah
3	Kapan Bapak/Ibu mengambil pembiayaan?	2019
4	Berapa lama angsuran yang Bapak/Ibu ambil?	2 Tahun
5	Berapa jumlah pembiayaan yang Bapak/Ibu ambil?	Rp 15.000.000
6	Apa tujuan Bapak/Ibu mengambil pembiayaan?	Untuk menambah modal usaha
7	Bagaimana usaha Bapak/Ibu setelah mendapat pembiayaan?	Dengan bertambahnya modal, usahanya semakin berkembang, omset penjualan juga bertambah.
8	Selama pandemi covid-19 apakah usaha Bapak/Ibu berdampak?	Berdampak. Karena PSBB, pembeli jadi berkurang.
9	Selama pandemi Covid-19, apakah angsuran pengembalian pembiayaan Bapak/Ibu berdampak?	Karena kurang pembeli, sebenarnya agak kesusahan dalam pengembalian. Tapi masih lancar tidak pernah menunggak.

Wawancara dengan pihak nasabah

(Narasumber 3)

Nama : TK
 Alamat : Lampriet
 Usaha : Warung Kopi

Deskripsi Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Bapak/Ibu ada mengambil pembiayaan pada Bank Aceh Syariah KPO?	Iya, ada
2	Apa jenis akad pembiayaan yang Bapak/Ibu ambil tersebut?	Akad Murabahah
3	Kapan Bapak/Ibu mengambil pembiayaan?	2019
4	Berapa lama angsuran yang Bapak/Ibu ambil?	2 Tahun
5	Berapa jumlah pembiayaan yang Bapak/Ibu ambil?	Rp 25.000.000
6	Apa tujuan Bapak/Ibu mengambil pembiayaan?	Untuk menambah modal usaha
7	Bagaimana usaha Bapak/Ibu setelah mendapat pembiayaan?	Usaha semakin berkembang, penghasilannya bertambah, tapi sampai sebelum Covid 19
8	Selama pandemi covid-19 apakah usaha Bapak/Ibu berdampak?	Berdampak, karena diberlakukan jam malam, jadi penghasilan menurun dari sebelum Covid 19
9	Selama pandemi Covid-19, apakah angsuran pengembalian pembiayaan Bapak/Ibu berdampak?	Iya berdampak, sedikit terbebani. tetapi tidak menghambat pembayaran angsurannya.

Wawancara dengan pihak nasabah
(Narasumber 4)

Nama : MD
 Alamat : Darussalam
 Usaha : Rumah Makan

Deskripsi Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah Bapak/Ibu ada mengambil pembiayaan pada Bank Aceh Syariah KPO?	Iya, ada
2	Apa jenis akad pembiayaan yang Bapak/Ibu ambil tersebut?	Akad Murabahah
3	Kapan Bapak/Ibu mengambil pembiayaan?	2019
4	Berapa lama angsuran yang Bapak/Ibu ambil?	2 tahun
5	Berapa jumlah pembiayaan yang Bapak/Ibu ambil?	Rp 25.000.000
6	Apa tujuan Bapak/Ibu mengambil pembiayaan?	Untuk menambah modal usaha
7	Bagaimana usaha Bapak/Ibu setelah mendapat pembiayaan?	Lebih berkembang dari sebelumnya
8	Selama pandemi covid-19 apakah usaha Bapak/Ibu berdampak?	Berdampak, karena sepi dan kurang yang bekerja dikantor jadi pembeli juga berkurang yang menyebabkan kurangnya pendapatan.
9	Selama pandemi Covid-19, apakah angsuran pengembalian pembiayaan Bapak/Ibu berdampak?	Berdampak, jadi memberatkan dalam melunasinya, tapi masih lancar tidak ada tunggakan.

LAMPIRAN III

BIODATA

Nama : Arif Dwi Mulia
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh, 9 Mei 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
/Perbankan Syariah
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat Rumah : Jl. Twk. Raja Keumala No. 60, Merduati,
Banda Aceh
Email : arif.dwimulia@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2001 – 2007 : SD Negeri 79 Banda Aceh
2007 – 2010 : SMP Negeri 10 Banda Aceh
2010 – 2013 : SMA Negeri 12 Banda Aceh
2013 – 2017 : D-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry
Banda Aceh
2018– Sekarang : Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry
Banda Aceh

Banda Aceh, 29 Desember 2022

Penulis,



Arif Dwi Mulia